PEMKAB KEPULAUAN TANIMBAR DAPAT OPINI WTP DARI BPK

https://www.bengkuluinteraktif.com/euforia-opini-wtp

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto kepada Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel E Indey dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ambon, Senin (6/6/2022).

Hery Purwanto dalam sambutannya menyampaikan capaian opini WTP naik dari opini sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar yang telah berupaya memperbaiki laporan keuangannya sesuai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK peridoe tahun sebelumnya. “Opini BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tiga tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018 WTP, Tahun Anggaran 2019 WTP, dan Tahun Anggaran 2020 WDP,” ungkapnya. Pencapaian opini BPK Tahun 2021 yang WTP ini, katanya, agar dipertahankan untuk perbaikan kinerja keuangan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari efektivitas fungsi pengawasan dan dukungan dari DPRD serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. "BPK berharap untuk tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya dan menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan BPK sehingga capaian opini WTP dapat dipertahankan," katanya.

Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemkab Kabupaten Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dengan berdasarkan pada empat kriteria yang dinilai, yaitu apakah laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan efektif, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan pengungkapan laporan keuangannya telah memadai.

Turut hadir, sejumlah Pejabat Pemkab Kepulauan Tanimbar dan Pejabat pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Sumber Berita:
MalukuTerkini.com, Pemkab Kepulauan Tanimbar Dapat Opini WTP Dari BPK, https://www.malukuterkini.com/2022/06/06/pemkab-kepulauan-tanimbar-dapat-opini-wtp-dari-bpk/, [Diakses tanggal 23 Juni 2022].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain pada:
   a. Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
   b. Pasal 1 angka 12, Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
   c. Pasal 2 ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
   d. Pasal 4 ayat 1, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
   e. Pasal 4 ayat 2, Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
   f. Pasal 16 ayat 1, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
   g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
   a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
   b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.